



පිම්බිලිකාබුලංගුරාජ්
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

සිංහාආරාජා
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

තැන්පත් වූයේ : සිංගරාජා පාර 99, සිංගරාජා, බුලෙලිංගුරාජ්
Jalan Ahmad Yani Nomor 99 Singaraja Telepon (0362) 25090
Website: distankan.bulelengkab.go.id Email: distankan@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 000.8.3.4/1743/SKRT/DISTANKAN/III/2026

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik pada dinas pertanian kabupaten buleleng diperlukan kode etik pegawai;
- b. bahwa kode etik pegawai dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia No. 5135)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN,
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BULELENG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.8.3.4/1743/SKRT/DISTANKAN/III/2026
TENTANG : KODE ETIK APARATUR DI LINGKUNGAN DINAS
PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG

I. Pendahuluan

1.1. Ketentuan Umum

Kode Etik aparatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan. pemahaman Kode Etik akan mengarah sebagai perubahan positif terhadap pola pikir, sikap dan perilaku aparatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima, citra yang baik, berdisiplin dan bermartabat. Aparatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas akan berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga aparatur dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi. Dengan demikian interaksi antara pihak aparatur dan masyarakat dalam berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kode Etik aparatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng perlu dipahami dan ditaati oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga kualitas pelayanan semakin baik. Kode Etik aparatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng berlaku bagi seluruh pegawai, tidak terbatas pada pegawai yang melayani pemrosesan permohonan kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung

1.2. Maksud dan Tujuan

Kode Etik Aparatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sesarna pihak aparatur, dan pihak lain yang terkait, agar terpenuhinya prinsip - prinsip yang beretika. Dengan demikian dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, objektivitas, serta memerlihara citra organisasi dan masyarakat.

1.3. Sasaran

Pelaksanaan Layanan yang terkait oleh kode etik dan perilaku ini adalah pejabat, pegawai atau orang yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan pelayanan di Lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung

1.4. Ruang Lingkup

Kode etik dan perilaku ini mengatur beberapa hal yang meliputi :

- a. Nilai-nilai Dasar pelaksana layanan;
- b. Kewajiban dan larangan bagi pelaksana layanan;
- c. Penegakan kode etik dan perilaku;
- d. Penghargaan bagi pelaksana layanan .

II. Kode Etik dan Perilaku Pelaksanaan Layanan

2.1. Nilai – nilai Dasar

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pelaksana layanan meliputi :

- a. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak;
- b. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- d. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika perilaku yang luhur;
- e. Mempertanggungjawabkan tindakan dan mkinerjanya kepada publik dan pimpinan;
- f. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. Memberikan layanan kepada public secara jujur,tanggap,cepat,tepat,akurat, berdaya guna, berhasil guna, berempati dan santun;
- h. Memberikan layanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan baik berupa uang maupun barang .

2.2. Kewajiban dan Larangan Pelaksanaan Layanan

2.2.1. Pelaksana layanan wajib memberi pelayanan dengan :

- a. Menggunakan atribut dan idenditas yang menunjukkan nama dan instanmsi pemberi layanan;
- b. Empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif;
- d. Menjelaskan dengan baik dan jelas bilamana ada dokumen layanan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat layanan ;
- e. Menjamin kerahasiaan dan melindungi data penerima layanan, kecuali untuk kepentingan lain sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan penjelsan secara transparan, terperinci dan lengkap bila ada dokumen layanan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
- g. Memperhatikan kelompok rentan, ibu hamil, lansia dan berkebutuhan khusus;
- h. Mengutamakan kepentingan masyarakat, negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan

2.2.2. Pelaksana Layanan dilarang

- a. Meminta/menerima imbalan dalam bentuk apa pun untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan

layanan di Lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng

- b. Melakukan proses layanan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengambil alih urusan layanan yang tidak memenuhi syarat dengan pertimbangan yang sifatnya subyektif;
- d. Dengan sengaja mendahulukan atau menghambat/memperlambat proses pelayanan karena pertimbangan subyektif;
- e. Menggunakan wewenangnya yang sifatnya hierarkis dengan maksud mengintervensi layanan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengerjakan hal-hal lain, di luar kegiatan pelayanan selama waktu pelayanan;
- g. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana layanan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- h. Mendahulukan dan atau melambatkan proses layanan karena pertimbangan subyektif;

III. Penegakan Kode Etik dan Perilaku

Kode etik dan perilaku pelaksana layanan wajib ditaati oleh seluruh unsur pelaksana layanan, Oleh karena itu pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Penegakan kode etik dan perilaku merupakan kewenangan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng ;
- b. Setiap pelanggaran kode etik dan perilaku oleh unsur pelaksana layanan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
- c. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng berwenang untuk memberikan teguran dan/atau sanksi kepada pelanggar kode etik

IV. Penghargaan

Pelaksana layanan yang berprestasi, disiplin dan mematuhi kode etik dan perilaku secara baik dan konsisten dapat diberikan penghargaan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk, dapat berupa :

- a. Ucapan terimakasih;
- b. Piagam penghargaan;
- c. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan

- dan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sesuai tugasnya;
- d. Bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan sesuai kemampuan keuangan instansi.

V. Penutup

Kode etik dan perilaku pelaksana layanan merupakan amanat yang wajib dijaga dan dilaksanakan oleh setiap pelaksana layanan tanpa kecuali , agar pelaksanaan kegiatan pelayanan di lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dapat berjalan dengan baik, bermartabat, dihormati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal : 25 Maret 2026
KEPALA DINAS PERTANIAN,
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG,



Gede Melandrat, SP
Pembina Tk. I, IV/c
NIP.19720712 199803 1 010

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
4. Arsip.